BUKU

KEBIJAKAN SPMI

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

2025

BERORIENTASI PADA MUTU DAN BERKELANJUTAN

MENINGKATKAN KEPERCAYAAN DAN RELEVANSI

BERSAMA MEWUJUDKAN PERGURUAN TINGGI YANG UNGGUL

KOMITMEN PADA KUALITAS DAN INTEGRITAS

STIKES ARJUNA

MUTU | UNGGUL | AMANAH | PROFESIONAL

www.stikesarjuna.ac.id

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ARJUNA
Jl. Arjuna No. Laguboti, Toba Samosir 22381
Ijin Menristekdikti: 541/KPT/I/2019 Telp. 0632-331380
Email: yayasanarjuna85@gmail.com Website: www.ytparjunalaguboti.ac.id
Program Studi: S-1 Farmasi ; D-3 Farmasi ; D-3 Keperawatan

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ARJUNA
YAYASAN TENAGA PEMBANGUNAN ARJUNA
NOMOR: 889/STIKes/YTP-A/XI/2025
TENTANG
BUKU KEBIJAKAN SPMI STIKES ARJUNA

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu, akuntabel, dan berkelanjutan, STIKes Arjuna perlu melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan terintegrasi;
b. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal dilaksanakan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) secara berkelanjutan guna membangun budaya mutu dan peningkatan mutu berkesinambungan;
c. bahwa untuk menjamin terlaksananya Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIKes Arjuna;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Ketua STIKes Arjuna tentang Penetapan Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIKes Arjuna.

Mengingat :
1. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagai pedoman lebih lanjut penyelenggaraan Pendidikan tinggi di Indonesia;
3. Permendiktisaintek No. 39 tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. Statuta STIKes Arjuna;
7. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan TP. Arjuna No. 081/IV/KP/YTP-A/2024;
8. Rencana Strategis STIKes Arjuna Tahun 2025–2029.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua STIKes Arjuna tentang Penetapan Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIKes Arjuna.

Satu : Menetapkan Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIKes Arjuna sebagai pedoman pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) dalam penyelenggaraan 1elola1kan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tata 1elola sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dua	:	Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib dijadikan acuan oleh seluruh unit kerja dan sivitas akademika dalam pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan STIKes Arjuna.
Tiga	:	Seluruh unit kerja wajib melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten, terdokumentasi, efektif, dan berkelanjutan dalam rangka membangun budaya mutu dan peningkatan mutu berkesinambungan di lingkungan STIKes Arjuna.
Empat	:	Lembaga Penjaminan Mutu bertanggung jawab melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi, audit mutu internal, serta tindak lanjut pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan STIKes Arjuna.
Lima	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan evaluasi serta peninjauan kembali apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan atau kebutuhan pengembangan mutu institusi.

Ditetapkan di : Laguboti
Tanggal : 17 November 2025

Melva E.M. Manurung, S.Kep., Ns., M.Kep

NIDN: 0130038401

Tembusan:
1. Ketua Pengurus Yayasan TP. Arjuna
2. Wakil Ketua STIKes Arjuna
3. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
4. Ketua Program Studi
5. Arsip

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga **Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Tahun 2026** Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Arjuna ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan dokumen ini merupakan wujud nyata komitmen institusi dalam membangun dan mengembangkan budaya mutu secara menyeluruh, sistematis, terarah, dan berkelanjutan pada seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Internal menjadi instrumen strategis dalam memastikan bahwa pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, tata kelola kelembagaan, layanan akademik, serta layanan nonakademik berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Buku Kebijakan SPMI ini disusun sebagai pedoman resmi bagi seluruh unsur pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan unit kerja di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Arjuna dalam melaksanakan siklus mutu yang meliputi **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)** standar pendidikan tinggi. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan seluruh proses akademik maupun nonakademik dapat terlaksana secara konsisten, terukur, efektif, efisien, akuntabel, serta berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan.

Penyusunan kebijakan ini juga merupakan bentuk penyesuaian terhadap dinamika perkembangan kebijakan nasional, khususnya berpedoman pada **Permendikti Saintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**, serta berbagai regulasi lain yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, dokumen ini diharapkan mampu menjadi landasan dalam peningkatan mutu institusi secara berkesinambungan dan mendukung pencapaian visi serta misi perguruan tinggi.

Sebagai institusi pendidikan tinggi di bidang kesehatan yang menyelenggarakan Program Studi D3 Keperawatan, D3 Farmasi, dan S1 Farmasi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Arjuna memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, berintegritas, serta mampu beradaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan dunia kerja. Untuk itu, penerapan sistem mutu yang kuat menjadi kebutuhan mendasar dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan seiring dengan

perkembangan regulasi, tuntutan mutu, dan kebutuhan institusi pada masa yang akan datang. Oleh sebab itu, masukan, kritik, dan saran yang konstruktif dari seluruh pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan implementasi SPMI di masa mendatang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Buku Kebijakan SPMI ini. Semoga dokumen ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan institusi dan peningkatan mutu pendidikan tinggi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Arjuna.

Laguboti, 17 November 2025

Ketua LPM,



(Parulian D. Gultom, SKM., MBA)

Halaman Pengesahan

Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Tahun 2025
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Arjuna

No	Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Perumusan	Parulian D. Gultom, S.K.M., M.BA	Kepala LPM		06 Oktober 2025
2	Pemeriksaan	Parulian D. Gultom, S.K.M., M.BA	Kepala LPM		24 Oktober 2025
3	Pertimbangan	Melva E. M. Manurung, S.Kep., Ns., M.Kep	Ketua Senat		31 Oktober 2025
3	Persetujuan	Dra. Sinta Ria Sirait, MBA	Ketua Pengurus Yayasan		12 November 2025
4	Penetapan	Melva E. M. Manurung, S.Kep., Ns., M.Kep	Ketua STIKes		17 November 2025
5	Pengendalian	Kepala LPM	Kepala LPM		01 Desember 2025

I. Visi, Misi, dan Tujuan STIKes Arjuna

A. Visi STIKes Arjuna

"Menjadi perguruan tinggi kesehatan yang menghasilkan lulusan Berkarakter, Unggul dalam bidang Keperawatan dan Kefarmasian serta mampu berkompetisi di tingkat nasional pada tahun 2029."

B. Misi STIKes Arjuna

1. Menyelenggarakan Pendidikan yang bermutu berorientasi pada Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) Dan kerangka kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang berorientasi pada bidang Keperawatan dan Kefarmasian.
2. Menyelenggarakan Penelitian di bidang Keperawatan dan Kefarmasian sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan.
3. Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat yang mengacu pada hasil penelitian bidang Keperawatan dan Kefarmasian.
4. Menyelenggarakan Tata Kelola organisasi secara Transparan, Kredibel , dan Bertanggung Jawab.
5. Kerjasama di Tingkat Lokal dan Nasional yang berkontribusi pada kemajuan perguruan tinggi.

C. Tujuan

a) Menerapkan Pendidikan yang berorientasi untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter, yang menguasai pengetahuan, berakhlak dan bertanggungjawab dengan menetapkan profil lulusan yang dijabarkan menjadi rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

b) Menghasilkan Karya Ilmiah dalam bidang kesehatan sesuai dengan perkembangan Ilmu kesehatan di era globalisasi.

c) Menerapkan hasil penelitian ke masyarakat melalui program pengabdian masyarakat.

d) Menciptakan suasana akademik yang mampu meningkatkan nilai budaya organisasidengan cara menerapkan nilai-nilai dasar Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Arjuna guna menghasilkan lulusan yang unggul, berkarakter dan mampu berkompetisi di tingkat nasional.

e) Menerapkan sistem tata kelola pendidikan tinggi yang baik dan bersih dengan mengutamakan nilai komunikasi, team work yang sinergis dan solid serta tulus dalam

memberikan pelayanan kepada sesama.

f) Menjalin kerjasama perguruan tinggi kesehatan lain serta organisasi lainnya di bidang pendidikan,penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di dalam negeri yang bergerak dalam bidang kesehatan guna pengembangan Tri Dharma PerguruanTinggi.

II. Latar Belakang Pelaksanaan Penjaminan Mutu

Dalam rangka memenuhi amanat **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi**, setiap perguruan tinggi wajib menyelenggarakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Sistem penjaminan mutu tersebut dilaksanakan melalui **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)** yang terdiri atas **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** dan **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)** melalui mekanisme akreditasi.

Sebagai perguruan tinggi yang bergerak di bidang kesehatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Arjuna memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, relevan, akuntabel, transparan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Oleh karena itu, institusi membentuk **Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)** sebagai unit yang bertugas merancang, melaksanakan, mengoordinasikan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan sistem penjaminan mutu di tingkat institusi maupun program studi.

Lembaga Penjaminan Mutu merupakan unsur strategis yang bekerja di bawah koordinasi pimpinan perguruan tinggi dan berkolaborasi dengan seluruh unit kerja untuk memastikan bahwa setiap kegiatan tridharma perguruan tinggi berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Keberadaan LPM diharapkan mampu mendorong terbentuknya budaya mutu yang kuat, konsisten, dan berkelanjutan di lingkungan institusi.

Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Arjuna mengacu pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**, **Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi**, serta **Permendikti Saintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang**

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagai regulasi terbaru yang menjadi landasan penyelenggaraan sistem mutu pendidikan tinggi.

Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa perguruan tinggi wajib melaksanakan penjaminan mutu internal secara otonom melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)** standar pendidikan tinggi. Melalui siklus ini, setiap standar mutu tidak hanya ditetapkan, tetapi juga dijalankan, dievaluasi ketercapaiannya, dikendalikan bila terjadi ketidaksesuaian, dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Pelaksanaan SPMI bukan hanya merupakan kewajiban administratif, melainkan kebutuhan strategis institusi dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan, reputasi kelembagaan, daya saing lulusan, serta kepercayaan masyarakat. Implementasi SPMI yang efektif membutuhkan komitmen pimpinan, partisipasi aktif dosen dan tenaga kependidikan, keterlibatan mahasiswa, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternal.

Sebagai institusi yang menyelenggarakan Program Studi D3 Keperawatan, D3 Farmasi, dan S1 Farmasi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Arjuna berkewajiban menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, beretika, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Untuk mewujudkan hal tersebut, penerapan sistem mutu harus mencakup seluruh bidang, yaitu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola, sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, kemahasiswaan, serta sistem informasi.

Selain sebagai instrumen pengendalian mutu internal, penerapan SPMI juga menjadi dasar kesiapan institusi dalam menghadapi **SPME** melalui proses akreditasi program studi maupun akreditasi perguruan tinggi. Dengan terlaksananya SPMI secara baik dan konsisten, maka kredibilitas institusi, akuntabilitas publik, serta pengakuan mutu dari masyarakat dapat terus ditingkatkan.

Berdasarkan hal tersebut, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Arjuna menyusun **Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** sebagai landasan utama, pedoman resmi, dan arah strategis dalam penyelenggaraan penjaminan mutu di lingkungan institusi. Dokumen ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan budaya mutu secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan guna mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran institusi.

III. Definisi Istilah

1. **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan.
2. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan.
3. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)** adalah kegiatan penilaian kelayakan program studi dan/atau perguruan tinggi melalui mekanisme akreditasi oleh lembaga yang berwenang.
4. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)** adalah satuan standar yang meliputi standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
5. **Standar SPMI** adalah standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Arjuna selain atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. **Budaya Mutu** adalah nilai, pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku seluruh sivitas akademika yang berorientasi pada peningkatan mutu secara berkelanjutan.
7. **Kebijakan SPMI** adalah dokumen yang berisi garis besar arah, prinsip, landasan, dan komitmen institusi dalam merancang, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan SPMI.
8. **Manual SPMI** adalah dokumen tertulis yang memuat petunjuk teknis atau langkah operasional pelaksanaan SPMI.
9. **Standar SPMI** adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, ukuran, spesifikasi, atau target yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
10. **Formulir SPMI** adalah dokumen pendukung yang digunakan untuk mencatat, memantau, mengevaluasi, dan membuktikan pelaksanaan standar mutu.
11. **Monitoring dan Evaluasi (Monev)** adalah kegiatan peninjauan secara periodik terhadap pelaksanaan program atau standar untuk menilai kesesuaian, efektivitas, dan capaian kinerja.
12. **Evaluasi Diri** adalah proses penilaian yang dilakukan secara mandiri oleh unit kerja atau program studi terhadap kinerjanya berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.
13. **Audit Mutu Internal (AMI)** adalah kegiatan pemeriksaan sistematis dan independen yang dilakukan auditor internal untuk menilai kesesuaian pelaksanaan SPMI dengan standar yang telah ditetapkan.

14. **PPEPP** adalah siklus penjaminan mutu yang terdiri atas Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar.
15. **Pemangku Kepentingan (Stakeholders)** adalah pihak internal dan eksternal yang memiliki kepentingan terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi, seperti mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, pengguna lulusan, mitra, dan masyarakat.

IV. Azas Pelaksanaan SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Arjuna

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Arjuna berlandaskan azas sebagai berikut:

1. **Berorientasi pada Mutu**
   Seluruh kegiatan akademik dan nonakademik diarahkan untuk mencapai dan meningkatkan mutu secara konsisten.
2. **Kepuasan Pemangku Kepentingan**
   Penyelenggaraan pendidikan tinggi memperhatikan kebutuhan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, pengguna lulusan, mitra, dan masyarakat.
3. **Partisipatif**
   Penjaminan mutu dilaksanakan dengan melibatkan seluruh sivitas akademika dan unit kerja secara aktif.
4. **Akuntabel**
   Setiap proses dan hasil pelaksanaan mutu dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, administratif, dan publik.
5. **Transparan**
   Pengelolaan mutu dilakukan secara terbuka berdasarkan prosedur dan informasi yang jelas.
6. **Efektif dan Efisien**
   Pelaksanaan SPMI dilakukan secara tepat sasaran dengan penggunaan sumber daya yang optimal.
7. **Berbasis Data dan Bukti**
   Pengambilan keputusan mutu didasarkan pada data yang valid, terukur, dan terdokumentasi.
8. **Perbaikan Berkelanjutan**
   Standar mutu dievaluasi dan ditingkatkan secara terus-menerus melalui siklus PPEPP.

9. **Kepatuhan terhadap Regulasi**

   Pelaksanaan SPMI mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. Prinsip Pelaksanaan SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Arjuna

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Arjuna berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. **Otonom**

   SPMI dikembangkan dan dilaksanakan secara mandiri sesuai karakteristik, visi, misi, dan kebutuhan institusi.
2. **Terstandar**

   SPMI mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta standar tambahan yang ditetapkan institusi.
3. **Berbasis Data dan Fakta**

   Seluruh proses penjaminan mutu menggunakan data yang valid, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk data PD Dikti.
4. **Terencana dan Berkelanjutan**

   SPMI dilaksanakan secara sistematis melalui siklus PPEPP untuk menjamin peningkatan mutu berkelanjutan.
5. **Terdokumentasi**

   Setiap proses, hasil evaluasi, tindak lanjut, dan peningkatan mutu dicatat serta disimpan secara sistematis.
6. **Selaras dengan Visi dan Misi**

   Seluruh kegiatan penjaminan mutu diarahkan untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran institusi.
7. **Menyeluruh**

   SPMI mencakup bidang akademik dan nonakademik, termasuk pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola, SDM, keuangan, sarana prasarana, dan kemahasiswaan.
8. **Kepemimpinan yang Berkomitmen**

   Keberhasilan SPMI memerlukan komitmen, konsistensi, dan keteladanan pimpinan pada seluruh tingkatan.

9. **Tanggung Jawab Bersama**

   Pencapaian mutu merupakan tanggung jawab seluruh unit kerja dan sivitas akademika sesuai fungsi masing-masing.

10. **Transparan dan Akuntabel**

    Pelaksanaan SPMI dilakukan secara terbuka, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

11. **Berbasis Manajemen Risiko Mutu**

    Pelaksanaan SPMI di STIKes Arjuna menerapkan pendekatan manajemen risiko mutu (*risk-based quality management)* untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, dan memitigasi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian standar mutu institusi. Pendekatan ini dilakukan secara sistematis guna mendukung efektivitas pengambilan keputusan, keberlanjutan mutu, dan peningkatan kinerja institusi.

VI. Tujuan Kebijakan SPMI

Tujuan Kebijakan SPMI di lingkungan STIKes Arjuna adalah sebagai berikut:

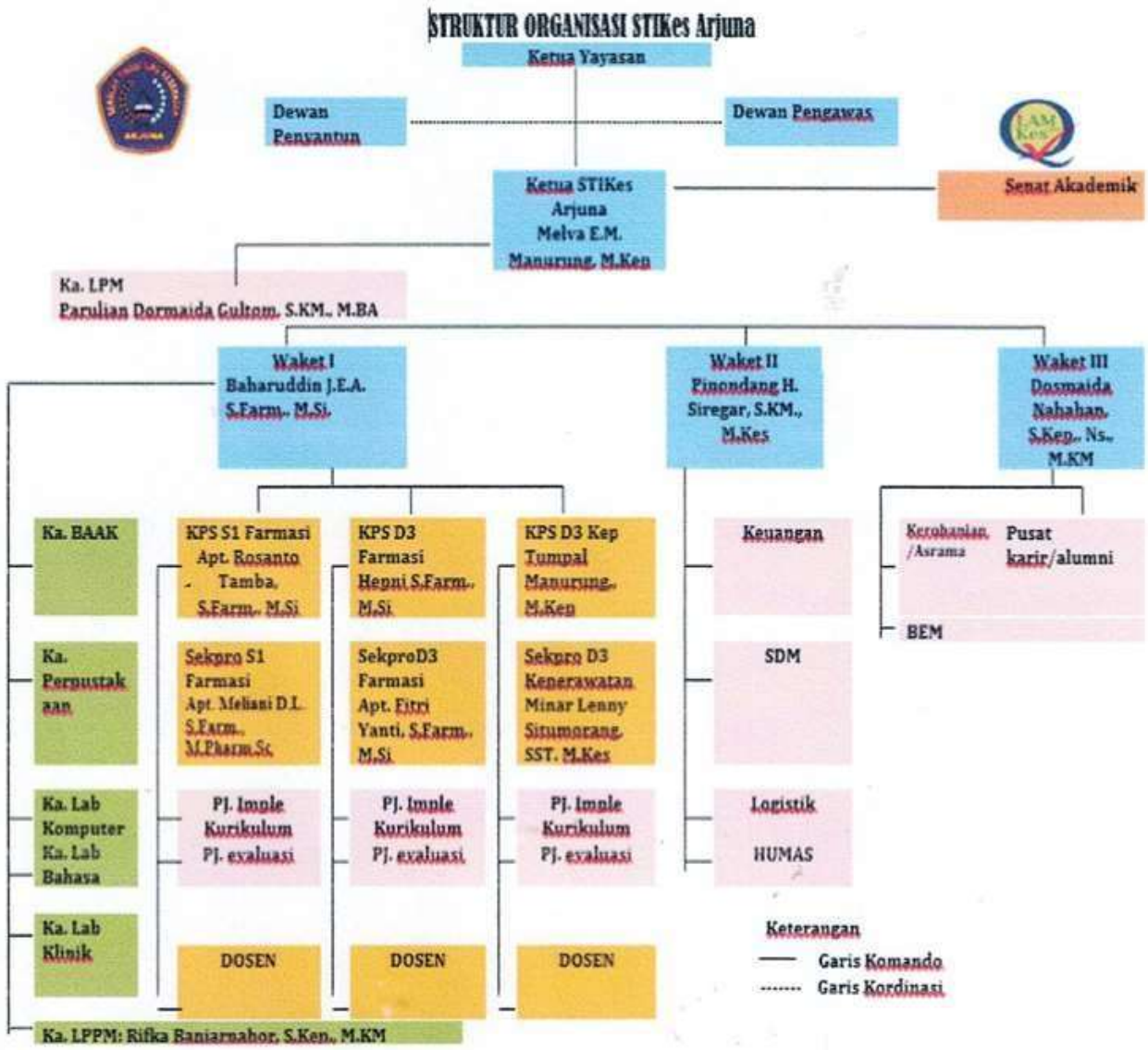
1. **Menjadi pedoman resmi** dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, serta mencapai tujuan institusi.
2. **Menjadi dasar pengembangan dokumen mutu** yang meliputi Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, Standar Operasional Prosedur (SOP), serta formulir pendukung lainnya.
3. **Menjamin pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan** di bidang penjaminan mutu pendidikan tinggi serta menunjukkan bahwa institusi telah melaksanakan SPMI secara sistematis dan berkelanjutan.
4. **Menjadi acuan bagi seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan** dalam melaksanakan peningkatan mutu akademik dan nonakademik secara konsisten.
5. **Mendorong terbentuknya budaya mutu** di seluruh unit kerja melalui internalisasi nilai mutu, tanggung jawab, disiplin, dan perbaikan berkelanjutan.
6. **Meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik** terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Arjuna.
7. **Menjadi dasar persiapan penjaminan mutu eksternal** melalui akreditasi program studi dan akreditasi perguruan tinggi.

8. **Menjadi media komunikasi mutu** kepada seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternal mengenai sistem mutu yang berlaku di institusi.

VII. Strategi Kebijakan SPMI

Strategi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Arjuna dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah sebagai berikut:

1. **Melakukan sosialisasi dan penguatan budaya mutu** secara berkelanjutan kepada seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan unit kerja.
2. **Meningkatkan komitmen pimpinan dan partisipasi aktif seluruh unsur institusi** dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan SPMI.
3. **Memperkuat kelembagaan penjaminan mutu** melalui struktur organisasi yang jelas, fungsi yang efektif, serta koordinasi yang terintegrasi antara LPM, program studi, dan unit kerja lainnya.
4. **Mengembangkan dokumen mutu yang lengkap dan mutakhir**, meliputi kebijakan, manual, standar, SOP, instrumen, serta formulir yang terdokumentasi dengan baik.
5. **Menerapkan siklus PPEPP secara konsisten dan berkelanjutan** pada seluruh bidang akademik maupun nonakademik.
6. **Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala** melalui Audit Mutu Internal (AMI), evaluasi diri, survei kepuasan, dan rapat tinjauan manajemen.
7. **Mengembangkan sistem informasi mutu berbasis data** untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan akurat.
8. **Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia** melalui pelatihan, pendampingan, benchmarking, dan pengembangan kapasitas di bidang mutu.
9. **Menyelaraskan pelaksanaan SPMI dengan akreditasi dan Renstra institusi**, sehingga capaian mutu mendukung target strategis perguruan tinggi.
10. **Melakukan perbaikan berkelanjutan (continuous quality improvement)** berdasarkan hasil evaluasi, audit, dan kebutuhan pengembangan institusi.
11. **Memperkuat koordinasi penjaminan mutu** antara LPM, Unit Penjaminan Mutu (UPM), program studi, dan seluruh unit kerja dalam pelaksanaan PPEPP secara terintegrasi.



Gambar 1. Struktur Organisasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Arjuna

VIII. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI

Ruang lingkup Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Arjuna mencakup seluruh proses penjaminan mutu yang dilaksanakan melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)** terhadap standar pendidikan tinggi yang ditetapkan institusi.

SPMI dilaksanakan secara menyeluruh pada seluruh unit kerja dan seluruh jenjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan institusi, baik pada tingkat perguruan tinggi, program studi, lembaga, unit pelaksana teknis, maupun unit pendukung lainnya.

Ruang lingkup SPMI mencakup seluruh bidang **Tridharma Perguruan Tinggi**, yaitu:

1. **Pendidikan**, meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembelajaran, kurikulum, capaian pembelajaran lulusan, layanan akademik, kegiatan ilmiah mahasiswa, serta pengembangan suasana akademik.
2. **Penelitian**, meliputi perencanaan penelitian, pelaksanaan, publikasi ilmiah, luaran penelitian, inovasi, serta pengembangan keilmuan.
3. **Pengabdian kepada Masyarakat**, meliputi perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, kemitraan, luaran, dan dampak pengabdian.

Selain tridharma perguruan tinggi, ruang lingkup SPMI juga mencakup bidang pendukung penyelenggaraan institusi, yaitu:

4. **Sumber Daya Manusia**, meliputi dosen, tenaga kependidikan, pengembangan kompetensi, beban kerja, dan kinerja pegawai.
5. **Kemahasiswaan dan Alumni**, meliputi penerimaan mahasiswa baru, layanan kemahasiswaan, prestasi mahasiswa, tracer study, dan hubungan alumni.
6. **Keuangan**, meliputi perencanaan anggaran, penggunaan dana, efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan pembiayaan.
7. **Sarana dan Prasarana**, meliputi ruang kuliah, laboratorium, perpustakaan, fasilitas praktik, teknologi informasi, dan lingkungan kampus.
8. **Tata Kelola dan Kerja Sama**, meliputi organisasi, kepemimpinan, sistem pengambilan keputusan, administrasi, kemitraan, dan jejaring institusi.
9. **Sistem Informasi dan Data Mutu**, meliputi pengelolaan data akademik, PD Dikti, dashboard mutu, pelaporan, dan pengambilan keputusan berbasis data.
10. **Pendekatan Outcome Based Education**

Penyelenggaraan pendidikan di STIKes Arjuna dilaksanakan dengan pendekatan *Outcome Based Education* (OBE) yang berorientasi pada ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), relevansi lulusan dengan kebutuhan pengguna, serta peningkatan kompetensi mahasiswa secara terukur dan berkelanjutan.

Pelaksanaan ruang lingkup SPMI mengacu pada **Standar Nasional Pendidikan Tinggi**, standar tambahan yang ditetapkan institusi, serta kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Dengan ruang lingkup tersebut, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Arjuna berkomitmen menjamin bahwa seluruh kegiatan akademik dan nonakademik berjalan secara terukur, terdokumentasi, efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan.

IX. Manajemen Pelaksanaan SPMI

Manajemen pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Arjuna dilaksanakan dengan menggunakan siklus **PPEPP**, yaitu **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan** standar mutu. Siklus ini merupakan mekanisme utama dalam menjamin bahwa seluruh kegiatan akademik dan nonakademik berjalan sesuai standar serta mengalami peningkatan secara berkelanjutan.

Penerapan PPEPP dilakukan secara sistematis, terencana, konsisten, dan terdokumentasi pada seluruh unit kerja, program studi, lembaga, dan unit pendukung lainnya.

1. Penetapan Standar

Pada tahap penetapan standar, institusi menyusun, menetapkan, dan mengesahkan berbagai dokumen mutu sebagai dasar pelaksanaan SPMI. Dokumen tersebut meliputi:

1) Kebijakan SPMI
2) Manual SPMI
3) Standar SPMI
4) Standar Operasional Prosedur (SOP)
5) Instrumen mutu
6) Formulir dan dokumen pendukung lainnya

Penetapan standar dilakukan dengan mempertimbangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, visi dan misi institusi, kebutuhan pemangku kepentingan, hasil evaluasi sebelumnya, serta perkembangan lingkungan strategis.

2. Pelaksanaan Standar

Pada tahap pelaksanaan standar, seluruh unit kerja menjalankan tugas, fungsi, program, dan layanan sesuai standar yang telah ditetapkan. Pelaksanaan standar mencakup bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola, sumber daya manusia, keuangan, kemahasiswaan, sarana prasarana, serta sistem informasi.

Setiap pimpinan unit bertanggung jawab memastikan bahwa standar diterapkan secara konsisten dan menjadi bagian dari budaya kerja institusi.

3. Evaluasi Pelaksanaan Standar

Pada tahap evaluasi, institusi melakukan penilaian terhadap tingkat ketercapaian standar yang telah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan secara berkala melalui berbagai mekanisme, antara lain:

1) Monitoring dan evaluasi rutin
2) Evaluasi diri unit kerja
3) Audit Mutu Internal (AMI)
4) Survei kepuasan pemangku kepentingan
5) Analisis indikator kinerja mutu
6) Rapat tinjauan manajemen

Hasil evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi capaian, kendala, ketidaksesuaian, serta peluang perbaikan.

4. Pengendalian Pelaksanaan Standar

Apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian, penyimpangan, atau belum tercapainya target mutu, maka dilakukan tindakan pengendalian. Bentuk pengendalian antara lain:

1) Tindakan korektif
2) Tindakan pencegahan
3) Perbaikan proses kerja
4) Pendampingan unit kerja
5) Penyesuaian sumber daya
6) Monitoring tindak lanjut

Pengendalian bertujuan memastikan bahwa standar yang telah ditetapkan dapat dipenuhi secara optimal.

5. Peningkatan Standar

Apabila standar telah tercapai secara konsisten, maka institusi melakukan peningkatan mutu melalui penetapan standar baru yang lebih tinggi atau pengembangan target capaian yang lebih baik.

Peningkatan standar didasarkan pada:

1) Hasil evaluasi dan audit
2) Benchmarking dengan perguruan tinggi lain
3) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
4) Kebutuhan pengguna lulusan
5) Kebijakan nasional
6) Target strategis institusi

Tahap ini merupakan bentuk **continuous quality improvement** untuk menjamin mutu institusi terus berkembang.

6. Output Manajemen SPMI

Pelaksanaan SPMI berbasis PPEPP diharapkan menghasilkan:

1) Budaya mutu yang kuat di seluruh unit kerja
2) Kinerja akademik dan nonakademik yang terukur
3) Kepuasan pemangku kepentingan yang meningkat
4) Tata kelola institusi yang efektif dan akuntabel
5) Kesiapan menghadapi akreditasi eksternal oleh BAN-PT, LAM, atau lembaga penjaminan mutu lainnya
6) Peningkatan daya saing institusi secara berkelanjutan

7. *Closing the Loop*

STIKes Arjuna menerapkan mekanisme closing the loop sebagai bagian dari *Continuous Quality Improvement* (CQI) dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Mekanisme ini memastikan bahwa setiap hasil evaluasi mutu tidak berhenti pada penilaian saja, tetapi ditindaklanjuti melalui perbaikan dan peningkatan standar secara berkelanjutan.

Hasil monitoring dan evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), evaluasi diri, survei kepuasan, evaluasi pembelajaran, ketercapaian CPL, dan rapat tinjauan manajemen digunakan sebagai dasar penyusunan tindak lanjut perbaikan mutu.

Pelaksanaan *closing the loop* dilakukan melalui:

1. Identifikasi temuan dan ketidaksesuaian;
2. Analisis akar penyebab masalah;
3. Penyusunan dan pelaksanaan tindak lanjut;
4. Monitoring efektivitas perbaikan; dan
5. Peningkatan standar mutu secara berkelanjutan.

Monitoring tindak lanjut dilakukan secara berkala oleh Lembaga Penjaminan Mutu bersama unit terkait untuk memastikan efektivitas perbaikan dan peningkatan capaian mutu institusi secara berkelanjutan.

Dengan demikian, manajemen SPMI menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Arjuna.



Gambar 2. Siklus SPMI

X. Daftar Standar SPMI

Jumlah standar Dikti dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Arjuna terdiri dari 44 Standar, yang meliputi Standar Nasional Pendidikan dan Standar Tambahan Institusi:

A. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (24 Standar)

1. Standar Pendidikan (8)

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran

5. Standar Dosen dan Tendik
6. Standar Sarana Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

2. Standar Penelitian (8)

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarpras Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan Penelitian

3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) (8)

1. Standar Hasil PKM
2. Standar Isi PKM
3. Standar Proses PKM
4. Standar Penilaian PKM
5. Standar Pelaksana PKM
6. Standar Sarana Prasarana PKM
7. Standar Pengelolaan PKM
8. Standar Pendanaan PKM

B. Standar Tambahan Institusi (20 Standar)

1. Standar VMTS
2. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
3. Standar Pengelolaan Organisasi
4. Standar Sistem Penjaminan Mutu
5. Standar Sistem Informasi
6. Standar Sumber Daya Manusia (SDM)
7. Standar Kurikulum OBE
8. Standar Suasana Akademik

9. Standar Kemahasiswaan dan Alumni
10. Standar Kerja Sama
11. Standar Kepuasan Pengguna Lulusan
12. Standar Internasionalisasi dan Daya Saing
13. Standar Publikasi dan HKI
14. Standar Keuangan dan Keberlanjutan
15. Standar Sarana dan Prasarana
16. Standar Kode Etik
17. Standar Manajemen Risiko
18. Standar Laboratorium
19. Standar K3 Laboratorium
20. Standar Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi

XI. Daftar Manual SPMI

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara sistematis dan berkelanjutan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Arjuna menetapkan Manual SPMI sebagai pedoman operasional pelaksanaan siklus mutu pada seluruh standar yang berlaku.

Manual SPMI disusun berdasarkan siklus **PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan)**, yang terdiri atas:

1. **Manual Penetapan Standar**
   Pedoman penyusunan, perumusan, peninjauan, dan penetapan standar mutu institusi.
2. **Manual Pelaksanaan Standar**
   Pedoman implementasi standar mutu oleh seluruh unit kerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
3. **Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar**
   Pedoman monitoring, evaluasi diri, audit mutu internal, dan pengukuran capaian standar.
4. **Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar**
   Pedoman tindakan korektif dan pencegahan terhadap ketidaksesuaian atau deviasi capaian standar.
5. **Manual Peningkatan Standar**
   Pedoman peninjauan dan peningkatan standar berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan pengembangan institusi.

6. **Manual Manajemen Risiko Mutu**

   Pedoman identifikasi, analisis, mitigasi, monitoring, dan pengendalian risiko yang dapat memengaruhi pencapaian mutu.

Keenam manual tersebut menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan penjaminan mutu secara terukur, terdokumentasi, konsisten, dan berkelanjutan.

XII. Daftar Formulir SPMI

Formulir SPMI di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Arjuna merupakan instrumen yang digunakan untuk mendokumentasikan pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu pada setiap standar yang berlaku.

1. Formulir Standar VMTS

1. Berita acara penyusunan VMTS
2. Daftar hadir pemangku kepentingan
3. Form evaluasi pemahaman VMTS
4. Form monitoring ketercapaian indikator kinerja utama (KPI)

2. Formulir Standar Kurikulum

1. Form review kurikulum berbasis OBE
2. Form kesesuaian CPL–CPMK–RPS
3. Form evaluasi RPS
4. Form monitoring implementasi MBKM
5. Form Evaluasi ketercapaian CPL
6. Form Evaluasi CPMK

3. Formulir Standar Penilaian

1. Form rubrik penilaian
2. Form rekapitulasi nilai mahasiswa
3. Form evaluasi hasil belajar
4. Form survei kepuasan mahasiswa terhadap sistem penilaian

4. Formulir Standar SDM

1. Form BKD dosen
2. Form evaluasi kinerja dosen
3. Form pengembangan kompetensi dosen

4. Form kebutuhan tenaga kependidikan

5. Formulir Standar Penelitian

1. Form usulan proposal penelitian
2. Form monitoring penelitian
3. Form evaluasi luaran penelitian
4. Form publikasi ilmiah/HKI

6. Formulir Standar Pengabdian kepada Masyarakat

1. Form proposal PKM
2. Form monitoring kegiatan PKM
3. Form evaluasi luaran PKM
4. Form evaluasi dampak PKM

7. Formulir Standar Mahasiswa dan Alumni

1. Form seleksi PMB
2. Form layanan kemahasiswaan
3. Form tracer study
4. Form kepuasan pengguna lulusan

8. Formulir Standar Sarana Prasarana dan Keuangan

1. Form inventaris sarana prasarana
2. Form evaluasi pemanfaatan sarpras
3. Form audit laboratorium
4. Form monitoring anggaran
5. Form evaluasi efisiensi keuangan

9. Formulir Standar Penjaminan Mutu

1. Form Audit Mutu Internal (AMI)
2. Form monitoring dan evaluasi
3. Form rencana tindak lanjut (RTL)
4. Form survei kepuasan stakeholders
5. Form identifikasi risiko mutu
6. Form mitigasi risiko
7. Form monitoring risiko

10. Formulir Standar Tata Kelola dan Kerja Sama

1. Form evaluasi kinerja unit
2. Form evaluasi kepemimpinan
3. Form monitoring kerja sama (MoU/MoA/IA)
4. Form evaluasi tata pamong

11. Formulir CQI

1. Form Monitoring CQI
2. Form Closing the Loop

12. Formulir Patient Safety dan K3 Laboratorium

1. Form Insiden Keselamatan Laboratorium
2. Form Monitoring K3

XIII. Hubungan Kebijakan SPMI dengan Statuta dan Renstra

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Arjuna merupakan dokumen strategis yang berfungsi sebagai sistem pengendali dan peningkatan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Kebijakan ini dilaksanakan secara sistematis, terstruktur, berbasis data, dan berkelanjutan melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)**.

Kebijakan SPMI disusun dengan mengacu pada **Statuta** Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Arjuna sebagai landasan normatif dan konstitusi internal institusi. Statuta memuat ketentuan pokok mengenai identitas perguruan tinggi, visi, misi, tujuan, tata kelola, penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, sumber daya, organisasi, sistem pengawasan, serta prinsip pengembangan institusi.

Selanjutnya, Statuta menjadi dasar dalam penyusunan **Rencana Induk Pengembangan (RIP)** dan **Rencana Strategis (Renstra)** yang memuat arah kebijakan, sasaran strategis, program kerja, indikator kinerja utama, target capaian, serta tahapan pengembangan institusi dalam jangka menengah dan jangka panjang.

Kebijakan SPMI berperan sebagai instrumen yang memastikan seluruh sasaran dalam RIP dan Renstra dapat dicapai melalui mekanisme penjaminan mutu yang terukur dan berkelanjutan. Implementasi tersebut dilakukan melalui:

1. Monitoring ketercapaian indikator kinerja utama;
2. Evaluasi pelaksanaan program kerja secara berkala;

3. Audit Mutu Internal (AMI);
4. Pengendalian ketidaksesuaian dan tindak lanjut;
5. Peningkatan standar berdasarkan hasil evaluasi;
6. Pendekatan manajemen risiko mutu; dan
7. Pemanfaatan sistem informasi mutu sebagai dasar pengambilan keputusan.

Dengan demikian, hubungan antara Statuta, RIP/Renstra, dan SPMI bersifat **integratif, hierarkis, dan saling memperkuat**, yaitu:

1. **Statuta** sebagai landasan normatif dan dasar tata kelola institusi;
2. **RIP dan Renstra** sebagai arah kebijakan, sasaran, serta target pengembangan institusi;
3. **SPMI** sebagai sistem penjaminan mutu untuk memastikan seluruh target institusi tercapai secara efektif, efisien, akuntabel, dan berkelanjutan.

Melalui keterpaduan tersebut, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Arjuna mampu mewujudkan budaya mutu yang konsisten serta meningkatkan daya saing institusi di tingkat regional, nasional, dan global.

XIV. Referensi

Penyusunan Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Arjuna mengacu pada peraturan perundang-undangan dan dokumen rujukan sebagai berikut:

1. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003** tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012** tentang Pendidikan Tinggi.
3. **PP Nomor 4 Tahun 2014** tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. **Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025** tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. **Statuta** Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Arjuna.
6. **Rencana Strategis (Renstra)** Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Arjuna.
7. Dokumen internal lain yang relevan dengan penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Arjuna.

XV. Penutup

Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini menjadi pedoman resmi pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Arjuna dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, akuntabel, relevan, dan berkelanjutan.

Pelaksanaan kebijakan ini memerlukan komitmen dan partisipasi aktif seluruh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta seluruh unit kerja agar budaya mutu dapat tumbuh dan berkembang secara konsisten. Dokumen ini akan ditinjau dan disempurnakan secara berkala sesuai perkembangan regulasi, kebutuhan institusi, dan hasil evaluasi pelaksanaan SPMI.

Dengan ditetapkannya Buku Kebijakan SPMI ini, diharapkan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Arjuna mampu meningkatkan mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi serta menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing.

Melalui implementasi SPMI yang konsisten, STIKes Arjuna berkomitmen membangun budaya mutu (*quality culture*) yang menjadi bagian dari tata kelola dan perilaku seluruh sivitas akademika dalam mewujudkan peningkatan mutu berkelanjutan.